



# **Pancasila sebagai Paradigma Sosio-Legal: Wacana Keadilan Sosial dan Reformasi Hukum di Indonesia**

**Muhammad Wahdini**

---

Faculty of Law, Muhammadiyah University, Palangka Raya, Central Kalimantan

\* Email : [muhammadwahdini99@gmail.com](mailto:muhammadwahdini99@gmail.com)

---

Article	Abstract
<b>Keywords:</b> Pancasila; Socio-Legal; Legal Reform	<p><i>This article aims to analyze Pancasila as a paradigm system from a sociological perspective, focusing on the discourse of social justice and legal reform in Indonesia. This study departs from various problems in law enforcement that still show a gap between normative law and social reality, so that the law often fails to deliver substantive justice to the community, especially vulnerable groups. Using a qualitative-normative approach enriched through socio-legal analysis, this article shows that Pancasila not only functions as a source of legal values and legitimacy, but also as a critical interpretive framework for understanding the dialectical relationship between positive law, social structures, power practices, and demands for justice. The findings of this article emphasize that the failure of law enforcement in the reform era is not solely due to weaknesses in regulations or legal instruments, but is more deeply related to the weak internalization of Pancasila's values of justice in institutional practices, the legal culture of officials, and public legal awareness. Therefore, the revitalization of Pancasila as a socio-legal paradigm is a normative and sociological prerequisite for the realization of substantive social justice in the Indonesian legal system.</i></p>



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

---

## **INTRODUCTION**

Penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan sosial (Musmuliadin et al., 2024). Berbagai putusan hukum dan praktik institusional menunjukkan kecenderungan hukum bekerja secara formalistik dan prosedural, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan (Roux, 2018). Fenomena ketimpangan perlakuan hukum antara kelompok berkuasa dan masyarakat marginal, lemahnya akses keadilan (*access to justice*), serta kriminalisasi terhadap kelompok rentan menjadi gambaran yang berulang dalam praktik penegakan hukum (Hung, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara cita hukum yang ideal dan realitas sosial yang dialami masyarakat.

Reformasi hukum pasca-1998 belum sepenuhnya mampu mengatasi problem keadilan substantif. Reformasi lebih banyak diarahkan pada pembaruan regulasi dan kelembagaan, sementara dimensi nilai dan budaya hukum kurang mendapatkan perhatian (Crouch, 2019). Meskipun terjadi peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan dan lembaga pengawasan hukum, praktik korupsi,

penyalahgunaan wewenang, serta diskriminasi hukum masih terus berlangsung (Iswahyudi, 2025). Hal ini menandakan bahwa reformasi hukum yang bersifat struktural belum otomatis menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman dalam praktik penegakan hukum. Dalam banyak kasus, Pancasila lebih sering diposisikan sebagai simbol ideologis daripada sebagai paradigma operasional dalam sistem hukum (Indriati, 2020). Penggunaan Pancasila dalam diskursus hukum kerap bersifat retoris, tanpa refleksi kritis terhadap bagaimana nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerakyatan diwujudkan secara konkret (Sudrajat, 2018). Akibatnya, hukum kehilangan orientasi etik dan sosial yang seharusnya melekat pada Pancasila.

Kajian hukum normatif arus utama cenderung memusatkan perhatian pada teks dan sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem tertutup yang otonom dari realitas sosial (Ma'u & Nur, 2016). Literatur hukum positivistik lebih menekankan kepastian hukum dan prosedur formal dibandingkan dengan dampak sosial dari penerapan hukum. Konsekuensinya, dimensi keadilan substantif sering terpinggirkan dalam analisis hukum.

Sosiologi hukum menawarkan perspektif alternatif dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial (Liu, 2015). Pendekatan sosio-legal menempatkan hukum dalam relasinya dengan struktur sosial, budaya, dan kekuasaan (Cotterrell, 2016; Creutzfeldt et al., 2016). Para pemikir sosiologi hukum menegaskan bahwa efektivitas dan keadilan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum aparat dan kesadaran hukum Masyarakat (Silbey, 2018). Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai dan konteks sosial tempat ia bekerja.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki potensi teoretis sebagai paradigma sosio-legal. Nilai-nilai Pancasila memuat prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang relevan dengan analisis hukum dan Masyarakat (Gumbira & Wiwoho, 2019). Namun, sebagian besar kajian Pancasila masih berfokus pada aspek filosofis dan normatif, belum banyak mengkaji fungsinya sebagai kerangka analisis sosio-legal. Kekosongan kajian ini membuka ruang bagi pengembangan perspektif baru dalam studi hukum Indonesia.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa kegagalan penegakan hukum tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kelemahan regulasi. Hukum bekerja dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan (Cotterrell, 2017). Ketika nilai keadilan Pancasila tidak terinternalisasi dalam praktik institusional, hukum cenderung melayani kepentingan tertentu. Oleh karena itu, analisis hukum perlu melampaui teks normatif menuju pendekatan sosio-legal.

Pancasila perlu direvitalisasi sebagai paradigma interpretatif dalam sistem hukum. Sebagai sistem nilai, Pancasila mampu menjembatani ketegangan antara hukum positif dan realitas sosial. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat digunakan sebagai tolok ukur kritis untuk menilai praktik penegakan hukum (Pahlevi, 2016). Dengan demikian, Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif hukum. Pendekatan sosio-legal berbasis Pancasila relevan

bagi reformasi hukum Indonesia. Reformasi hukum membutuhkan paradigma yang mengintegrasikan norma, nilai, dan praktik sosial. Dengan menempatkan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal, hukum diarahkan pada perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menegaskan pentingnya Pancasila sebagai prasyarat normatif dan sosiologis bagi terwujudnya keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif yang diperkaya analisis sosio-legal (Baier, 2016). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berupaya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah hubungan dialektis antara hukum, nilai Pancasila, dan realitas sosial dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang bekerja dalam konteks budaya, struktur kekuasaan, dan kesadaran hukum Masyarakat (Cotterrell, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif sosiologi hukum (*normative socio-legal research*) (Negara, 2023). Penelitian ini memosisikan Pancasila sebagai paradigma analisis, bukan semata sebagai objek normatif, sehingga memungkinkan pembacaan kritis terhadap hukum positif dan praktik institusional dalam kerangka keadilan sosial. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara nilai keadilan Pancasila dan implementasinya dalam sistem hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Tamanaha, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Pancasila, keadilan sosial, budaya hukum, dan paradigma sosio-legal dalam literatur hukum dan sosiologi hukum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah posisi Pancasila sebagai sumber nilai hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu keadilan sosial. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas Pancasila, sosiologi hukum, reformasi hukum, dan keadilan substantif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur klasik dan mutakhir yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis interpretatif-kritis, yakni menafsirkan norma hukum dan praktik penegakan hukum melalui perspektif nilai Pancasila dan teori sosiologi hukum (Braun et al., 2016). Tahapan analisis meliputi klasifikasi bahan hukum, interpretasi normatif, serta penilaian kritis terhadap

kesesuaian antara hukum positif dan realitas sosial. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan menekankan pada penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif dan evaluatif. Metode ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena hukum, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual bagi revitalisasi Pancasila sebagai paradigma sosio-legal dalam mewujudkan keadilan sosial yang substantif di Indonesia.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Pancasila Sebagai Paradigma Sosio-Legal Dalam Sistem Hukum Indonesia

Paradigma dalam perspektif sosiologi hukum, tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (Banakar, 2016). Pancasila, dalam konteks ini, dapat diposisikan sebagai paradigma sosio-legal karena memuat sistem nilai yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial membentuk orientasi etik yang seharusnya menjawab pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Huda, 2024).

Namun, dalam praktik sistem hukum Indonesia, Pancasila cenderung direduksi menjadi simbol ideologis dan sumber legitimasi formal. Pancasila lebih sering hadir dalam konsideran peraturan perundang-undangan, tetapi tidak diinternalisasi secara substantif dalam proses pengambilan keputusan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai *living paradigm* dalam hukum, melainkan masih ditempatkan sebagai *static ideology* (Putra et al., 2025). Dalam pendekatan sosio-legal, hukum tidak dipahami sebagai sistem yang netral dan otonom, tetapi sebagai produk interaksi antara norma, struktur sosial, dan relasi kekuasaan (Ansar et al., 2023). Oleh karena itu, kegagalan Pancasila berfungsi sebagai paradigma sosio-legal berdampak pada lemahnya orientasi keadilan sosial dalam praktik hukum. Hukum kemudian bekerja lebih sebagai instrumen administratif dan politik, bukan sebagai sarana emansipasi sosial.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik hukum di Indonesia. Secara normatif, Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun secara empiris nilai-nilainya belum menjadi rujukan utama dalam tindakan hukum konkret (Rizkianto, 2021). Ketimpangan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya nilai keadilan dalam sistem hukum, melainkan pada lemahnya proses internalisasi nilai tersebut dalam struktur dan budaya hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, internalisasi nilai merupakan elemen kunci agar hukum memperoleh legitimasi sosial (Jackson, 2018). Ketika hukum dijalankan tanpa sensitivitas terhadap nilai keadilan sosial, hukum berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan daya ikat sosialnya (Vitale, 2022). Pancasila, sebagai sistem nilai yang berakar pada pengalaman historis

dan budaya masyarakat Indonesia, seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Lebih jauh, kegagalan menjadikan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal juga berimplikasi pada cara aparat hukum memahami perannya. Aparat hukum cenderung menempatkan diri sebagai pelaksana aturan secara mekanis, bukan sebagai subjek moral yang bertanggung jawab menghadirkan keadilan. Dalam kondisi demikian, hukum mudah terjebak dalam logika kekuasaan dan kepentingan pragmatis, sehingga menjauh dari tujuan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, penguatan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal menuntut perubahan mendasar dalam cara hukum dipahami dan dijalankan. Pancasila perlu ditempatkan sebagai kerangka evaluatif dan interpretatif dalam setiap proses hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga penegakan hukum (Prasetyo, 2025). Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya diposisikan sebagai alat pengendali sosial, tetapi sebagai sarana emansipasi yang berpihak pada martabat manusia dan keadilan sosial.

### **Ketegangan antara Hukum Positif dan Keadilan Sosial**

Salah satu temuan utama dalam analisis sosio-legal adalah adanya ketegangan yang terus-menerus antara hukum positif dan tuntutan keadilan sosial. Hukum positif menekankan kepastian dan prosedur, sementara keadilan sosial menuntut keberpihakan pada kemanusiaan dan kelompok yang secara struktural dirugikan (Sommerlad, 2018). Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini tampak jelas dalam praktik penegakan hukum yang sering kali legal secara formal, tetapi tidak adil secara substantif.

Fenomena tersebut menunjukkan dominasi paradigma positivisme hukum yang memisahkan hukum dari nilai moral dan konteks sosial. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pada pencapaian keadilan. Dalam kerangka Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan martabat manusia.

Pendekatan sosio-legal menegaskan bahwa keadilan tidak dapat diukur semata-mata dari kesesuaian terhadap norma tertulis, melainkan dari dampaknya terhadap struktur sosial (Svensson, 2016). Ketika hukum justru memperkuat ketimpangan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sosialnya. Dalam konteks inilah, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai tolok ukur kritis untuk menilai apakah hukum positif benar-benar menghadirkan keadilan sosial.

Ketegangan antara hukum positif dan keadilan sosial juga tercermin dalam kecenderungan penegakan hukum yang bersifat selektif. Hukum kerap diterapkan

secara ketat terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi, sementara bersikap lentur terhadap kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya (Tarigan, 2024). Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh relasi sosial dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif sering kali beroperasi sebagai alat kontrol sosial yang berpihak, bukan sebagai mekanisme koreksi terhadap ketimpangan. Ketika hukum hanya dipahami sebagai perintah normatif yang harus dijalankan tanpa refleksi etik, maka hukum kehilangan fungsi korektif dan transformatifnya. Padahal, dalam kerangka Pancasila, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Lebih jauh, dominasi keadilan prosedural atas keadilan substantif mengakibatkan terpinggirkannya nilai kemanusiaan dalam praktik hukum. Prosedur hukum yang kaku sering kali mengabaikan konteks sosial, kondisi ekonomi, dan relasi kuasa yang memengaruhi posisi subjek hukum (Stancil, 2016). Akibatnya, hukum tidak hanya gagal melindungi kelompok rentan, tetapi juga berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural yang telah ada. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal berbasis Pancasila menjadi relevan untuk mereduksi ketegangan antara hukum positif dan keadilan sosial. Dengan menempatkan nilai keadilan sosial sebagai orientasi utama, Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus sosiologis untuk menafsirkan hukum secara lebih humanis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan hukum tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap terciptanya keadilan sosial yang substantif.

### **Reformasi Hukum dan Problem Budaya Hukum**

Reformasi hukum di Indonesia pasca-1998 menunjukkan kemajuan signifikan pada aspek regulasi dan kelembagaan (Crouch, 2021). Namun, dari perspektif sosiologi hukum, reformasi tersebut belum menyentuh aspek yang paling fundamental, yaitu budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan pola pikir aparat penegak hukum serta masyarakat dalam memaknai dan menjalankan hukum (Rahayu et al., 2020). Kegagalan reformasi hukum sering kali disebabkan oleh lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam budaya hukum. Aparat penegak hukum cenderung bekerja dalam kerangka birokratis dan teknokratis, sehingga keadilan dipersempit menjadi persoalan administratif. Dalam kondisi ini, hukum mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi, sementara kepentingan masyarakat luas terabaikan.

Dalam kerangka Pancasila sebagai paradigma sosio-legal, reformasi hukum seharusnya diarahkan pada transformasi budaya hukum yang berorientasi pada

keadilan sosial. Hal ini menuntut perubahan cara pandang aparat hukum dari sekadar *rule enforcer* menjadi *justice bearer*. Tanpa perubahan budaya hukum, reformasi regulasi hanya akan menghasilkan hukum yang formalistik dan kehilangan daya emansipatorisnya (Baier, 2016).

Budaya hukum yang belum berorientasi pada nilai keadilan sosial juga tercermin dalam pola penegakan hukum yang lebih menekankan kepatuhan hierarkis dibandingkan tanggung jawab moral. Aparat hukum sering kali terjebak pada logika kepatuhan struktural dan prosedural, sehingga mengurangi ruang diskresi yang seharusnya digunakan untuk menghadirkan keadilan substantif (Rahayu et al., 2020). Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai perintah yang harus dijalankan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan etis yang lebih luas. Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga oleh proses pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman institusional (Zia et al., 2020). Pendidikan hukum yang terlalu menekankan aspek dogmatik dan teknis berkontribusi pada terbentuknya aparat hukum yang minim sensitivitas sosial. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik hukum tidak terinternalisasi secara mendalam, melainkan berhenti pada tataran kognitif dan simbolik.

Lebih lanjut, lemahnya budaya hukum berbasis Pancasila juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika hukum dipersepsi tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, legitimasi sosial hukum pun menurun (Tyler et al., 2015). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial dan menjaga kohesi sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berorientasi pada paradigma sosio-legal menuntut strategi yang lebih komprehensif. Reformasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi dan restrukturisasi kelembagaan, tetapi harus mencakup transformasi budaya hukum melalui pendidikan hukum yang berperspektif keadilan sosial, penguatan etika profesi aparat hukum, serta internalisasi nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Dengan demikian, hukum dapat kembali berfungsi sebagai instrumen emansipatoris yang menjamin perlindungan martabat manusia dan keadilan sosial.

## **Pancasila dan Wacana Keadilan Substantif**

Keadilan dalam perspektif Pancasila bersifat substantif, bukan sekadar prosedural. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung prinsip keadilan distributif, korektif, dan restoratif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum (Salwa & Sunaryo, 2025). Dalam perspektif ini, hukum harus berpihak pada kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lemah. Namun, praktik hukum di Indonesia masih menunjukkan dominasi keadilan prosedural yang mengabaikan konteks sosial (Lorenza & Mulyadi, 2026). Pendekatan

ini menyebabkan hukum gagal menjawab persoalan ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Dalam perspektif sosio-legal, keadilan substantif hanya dapat terwujud jika hukum dibaca dan diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal, keadilan substantif dapat dijadikan orientasi utama dalam reformasi hukum. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan hukum untuk tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara sosial. Pendekatan ini sekaligus mengkritik positivisme hukum yang memisahkan hukum dari nilai dan realitas sosial.

Implikasi dari paradigma sosio-legal Pancasila adalah tuntutan agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada kepatuhan normatif terhadap teks peraturan, melainkan mampu melakukan penafsiran progresif yang berorientasi pada tujuan sosial hukum. Penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak konkret dari putusan hukum terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, buruh, dan kelompok marginal lainnya (Bartkowiak-Théron & Asquith, 2022). Dalam konteks ini, diskresi hukum tidak dipahami sebagai penyimpangan dari hukum, tetapi sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila.

Lebih jauh, keadilan substantif dalam kerangka Pancasila menuntut reformasi struktur dan budaya hukum secara simultan. Reformasi regulasi tanpa perubahan cara pandang aparat dan masyarakat terhadap hukum akan melanggengkan formalisme hukum. Budaya hukum yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan empati sosial, kepekaan terhadap ketimpangan, serta keberpihakan pada kemaslahatan publik sebagai nilai utama dalam praktik hukum. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai sarana emansipasi sosial.

Dalam konteks kebijakan publik, paradigma sosio-legal Pancasila mengharuskan proses legislasi dan penegakan hukum berbasis partisipasi bermakna (*meaningful participation*) (Imelda et al., 2024). Keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila kelompok yang terdampak oleh suatu kebijakan dilibatkan secara aktif dalam proses perumusannya (Stancil, 2016). Prinsip ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah dan kedaulatan rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi sosial hukum yang dihasilkan.

Pada akhirnya, menjadikan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal berarti menempatkan hukum dalam relasi dialektis dengan realitas sosial dan nilai-nilai moral bangsa. Hukum tidak berdiri sebagai sistem yang otonom dan netral, melainkan sebagai praksis sosial yang sarat nilai dan tujuan. Dengan orientasi ini, reformasi hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada kepastian dan keteraturan, tetapi juga

pada keadilan yang hidup (living justice) di tengah masyarakat, sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila.

### **Implikasi Sosio-Legal: Revitalisasi Pancasila dalam Praktik Hukum**

Analisis sosio-legal dalam artikel ini menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila sebagai paradigma hukum bukan sekadar proyek ideologis, melainkan kebutuhan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Revitalisasi ini menuntut integrasi nilai Pancasila ke dalam seluruh tahapan hukum, mulai dari pembentukan peraturan, penegakan hukum, hingga pendidikan hukum. Dalam praktik, revitalisasi Pancasila sebagai paradigma sosio-legal memerlukan penguatan pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, pengembangan budaya hukum yang humanis, serta keberanian aparat hukum untuk melakukan penafsiran progresif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial.

Implikasi ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki relevansi kontemporer sebagai paradigma sosio-legal dalam menjawab krisis keadilan di Indonesia. Ketika Pancasila diinternalisasi secara substantif, hukum dapat kembali pada fungsi dasarnya sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan perwujudan keadilan sosial. Lebih jauh, revitalisasi Pancasila sebagai paradigma sosio-legal juga menuntut reposisi peran lembaga peradilan sebagai penjaga nilai keadilan substantif. Peradilan tidak cukup dipahami sebagai institusi penerap norma secara mekanis, melainkan sebagai ruang deliberatif untuk menafsirkan hukum dalam terang nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Tarigan, 2024). Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis sebagai aktor moral yang menjembatani hukum positif dengan realitas sosial yang dihadapi para pencari keadilan.

Selain itu, pendekatan sosio-legal berbasis Pancasila mendorong penguatan prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap paradigma represif dan legalistik. Keadilan restoratif sejalan dengan nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pendekatan ini membuka ruang penyelesaian konflik hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan perlindungan martabat manusia, bukan semata-mata penghukuman (Ibrahim et al., 2025). Revitalisasi Pancasila juga berimplikasi pada pembentukan kebijakan hukum yang lebih partisipatif dan inklusif. Proses legislasi yang berorientasi pada nilai Pancasila menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek regulasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencerminkan kehendak politik penguasa, tetapi juga aspirasi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah regulasi atau efektivitas

penegakan norma, melainkan dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal, sistem hukum Indonesia memiliki landasan etik dan sosiologis yang kuat untuk menjawab tantangan ketidakadilan struktural serta membangun hukum yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan kesejahteraan sosial.

## CONCLUSION

Pancasila memiliki relevansi yang kuat untuk diposisikan sebagai paradigma sosio-legal dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dan simbol ideologis negara, melainkan sebagai kerangka analitis dan evaluatif untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menyediakan orientasi etik yang mampu menjamin ketegangan antara hukum positif, struktur sosial, dan tuntutan keadilan substantif. Kegagalan penegakan hukum dan reformasi hukum pasca-1998 tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi atau desain kelembagaan, melainkan oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya hukum aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Dominasi paradigma positivisme hukum dan orientasi proseduralistik telah menyebabkan hukum bekerja secara legal-formal, namun gagal menghadirkan keadilan sosial yang nyata, khususnya bagi kelompok yang secara struktural berada dalam posisi rentan.

Revitalisasi Pancasila sebagai paradigma sosio-legal merupakan kebutuhan struktural bagi reformasi hukum di Indonesia. Revitalisasi tersebut menuntut integrasi nilai Pancasila ke dalam seluruh tahapan hukum, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pendidikan hukum. Tanpa transformasi budaya hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan, reformasi hukum berpotensi terus terjebak dalam formalisme dan kehilangan daya emansipatorisnya. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai paradigma sosio-legal tidak hanya memperkaya khazanah teoretis studi hukum di Indonesia, tetapi juga menawarkan arah normatif-praktis bagi pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Pancasila, ketika diinternalisasi secara substantif, dapat mengembalikan hukum pada fungsi dasarnya sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## REFERENCES

- Ansar, L., Hasmiyati, H., & Firamulia, M. T. B. (2023). Pengaruh Pemikiran Brian Z. Tamanaha tentang Socio Legal Positivism terhadap Proses Pengambilan Putusan Hakim. *Jurnal Ar-Risalah*, 3(2), 71–80.
- Baier, M. (2016). *Social and legal norms: Towards a socio-legal understanding of normativity*. Routledge.
- Banakar, R. (2016). Can legal sociology account for the normativity of law? In *Social and Legal Norms* (pp. 15–38). Routledge.

- Bartkowiak-Théron, I., & Asquith, N. L. (2022). Law enforcement, public health, and vulnerability. In *Law enforcement and public health: Partners for community safety and wellbeing* (pp. 53–63). Springer.
- Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In *Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise* (pp. 213–227). Routledge.
- Cotterrell, R. (2016). Transnational legal authority: a socio-legal perspective. In *Authority in Transnational Legal Theory* (pp. 253–279). Edward Elgar Publishing.
- Cotterrell, R. (2017). *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Routledge.
- Creutzfeldt, N., Kubal, A., & Pirie, F. (2016). Introduction: Exploring the comparative in socio-legal studies. *International Journal of Law in Context*, 12(4), 377–389.
- Crouch, M. (2019). *The politics of court reform: judicial change and legal culture in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Crouch, M. (2021). The challenges for court reform after authoritarian rule: The role of specialized courts in indonesia. *Const. Rev.*, 7, 1.
- Gumbira, S. W., & Wiwoho, J. (2019). The implication of the globalization on the Pancasila-based principles of local democracy in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(2), 3.
- Huda, N., & Sh, M. (2024). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Hung, J. (2024). Sociological and policy examination of poverty-led crime in Indonesia: Case study of (Child) prostitution. *Journal of Poverty*, 1–22.
- Ibrahim, Z., Karimullah, S., Assaad, A., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqasid al-Shariah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1).
- Imelda, Y., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2024). Pancasila Legal Paradigm to Realize Substantive Justice in the Law Formation and Enforcement Reform. *International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)*, 552–559.
- Indriati, E. D. (2020). Storage of functions and values from pancasila in law enforcement as a guideline of life in community. *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 323–327.
- Iswahyudi, E. (2025). Human Rights and Legal Reforms in Indonesia: Challenges and Progress. *The Journal of Academic Science*, 2(2), 734–743.
- Jackson, J. (2018). Norms, normativity, and the legitimacy of justice institutions: International perspectives. *Annual Review of Law and Social Science*, 14(1), 145–165.
- Liu, S. (2015). Law's social forms: a powerless approach to the sociology of law. *Law*

- & Social Inquiry*, 40(1), 1–28.
- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- Ma'u, D. H., & Nur, M. (2016). Paradigma hukum sosiologis (upaya menemukan makna hukum dari realitas publik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Musmiliadin, M., Indarti, E., & Rochaeti, N. (2024). Revolutionizing Justice: Law Enforcement Through The Lens of Progressive Law. *Indonesia Law Review*, 14(3), 3.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Prasetyo, T. (2025). Keadilan Bermartabat: Reconstructing Legal Authority in Indonesia. *Cogito: Multidisciplinary Res. J.*, 17, 122.
- Putra, R. K., Saragih, G. M., Nugroho, A. W., & Nugraha, S. (2025). Menelusuri Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 1–18.
- Rahayu, D. P., Faisal, F., Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law enforcement in the context of legal culture in society. *Law Reform*, 16(2), 276–289.
- Rizkianto, A. (2021). *Relasi Agama Dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan*. Pustaka Aksara.
- Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Const. Rev.*, 4, 188.
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956–1964.
- Silbey, S. S. (2018). Legal culture and cultures of legality. In *Routledge Handbook of Cultural Sociology* (pp. 426–435). Routledge.
- Sommerlad, H. (2018). Law and social justice. In *Handbook on global social justice* (pp. 285–301). Edward Elgar Publishing.
- Stancil, P. (2016). Substantive equality and procedural justice. *Iowa L. Rev.*, 102, 1633.
- Sudrajat, T. (2018). Harmonization of regulation based on pancasila values through the constitutional court of Indonesia. *Const. Rev.*, 4, 301.
- Svensson, M. (2016). Norms in law and society: towards a definition of the socio-legal concept of norms. In *Social and legal norms* (pp. 39–52). Routledge.
- Tamanaha, B. Z. (2017). An analytical map of social scientific approaches to the concept of law. In *Legal Theory and the Social Sciences* (pp. 53–87). Routledge.

- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The impact of psychological science on policing in the United States: Procedural justice, legitimacy, and effective law enforcement. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(3), 75–109.
- Vitale, D. (2022). The relational impact of social rights judgments: a trust-based analysis. *Legal Studies*, 42(3), 408–424.
- Zia, H., Sari, N., & Erlita, A. V. (2020). Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Datin Law Jurnal*, 1(2).